



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN



**Jl. HM. SARBINI NOMOR 82 KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan InayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dengan pengukuran Kinerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Kebumen. Dengan demikian LKjIP ini bermaterikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu atas kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Selanjutnya kami berharap dengan segala kekurangan yang ada, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Kebumen dan dapat menjadi sebuah informasi yang berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kepala Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Kebumen



Dis. BUDHI SUWANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
KENIP. 19740325 199302 1 002

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISIiii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Gambaran Umum Organisasi 1

1.2 Fungsi Strategis..... 1

1.3 Permasalahan Utama Yang Dihadapi 6

1.4 Landasan Hukum 8

1.5 Sistematika Penulisan 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 11

2.1 Perencanaan Strategis 11

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra) 11

2.1.2 Indikator Kinerja Utama 16

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 16

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 16

2.3 Perjanjian Kinerja..... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 22

3.2 Realisasi Anggaran..... 34

BAB IV PENUTUP..... 37

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja 37

4.2 Permasalahan/ Kendala 38

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang..... 38

LAMPIRAN..... 39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Sumberdaya Manusia Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen Akhir Tahun 2025.....	5
Tabel 1.2	Tindak Lanjut LHE AKIP 2025.....	7
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen	15
Tabel 2.2	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025	16
Tabel 2.3	Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025	17
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Program Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025	17
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen 2025	18
Tabel 2.6	Program Dan Kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	19
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	22
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja.....	26
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja.....	27
Tabel 3.5	Analisa Keberhasilan, Kegagalan Dan Solusi	28
Tabel 3.6	Analisa Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan.....	29
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran ..	33
Tabel 3.8	Perbandingan Kebutuhan Dan Realisasi SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen pada tahun 2025.....	34
Tabel 3.9	Capaian Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Kebumen 3

Gambar 3.1 Pelaksanaan Reviu Draf LkjlP Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen 22

Gambar 3.2 Capaian Indikator Utama..... 25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 12 mengamanatkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang menjadi kewenangan daerah mengemban 1 (satu) urusan wajib yang dilaksanakan, yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

1.2 Fungsi Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tipe B

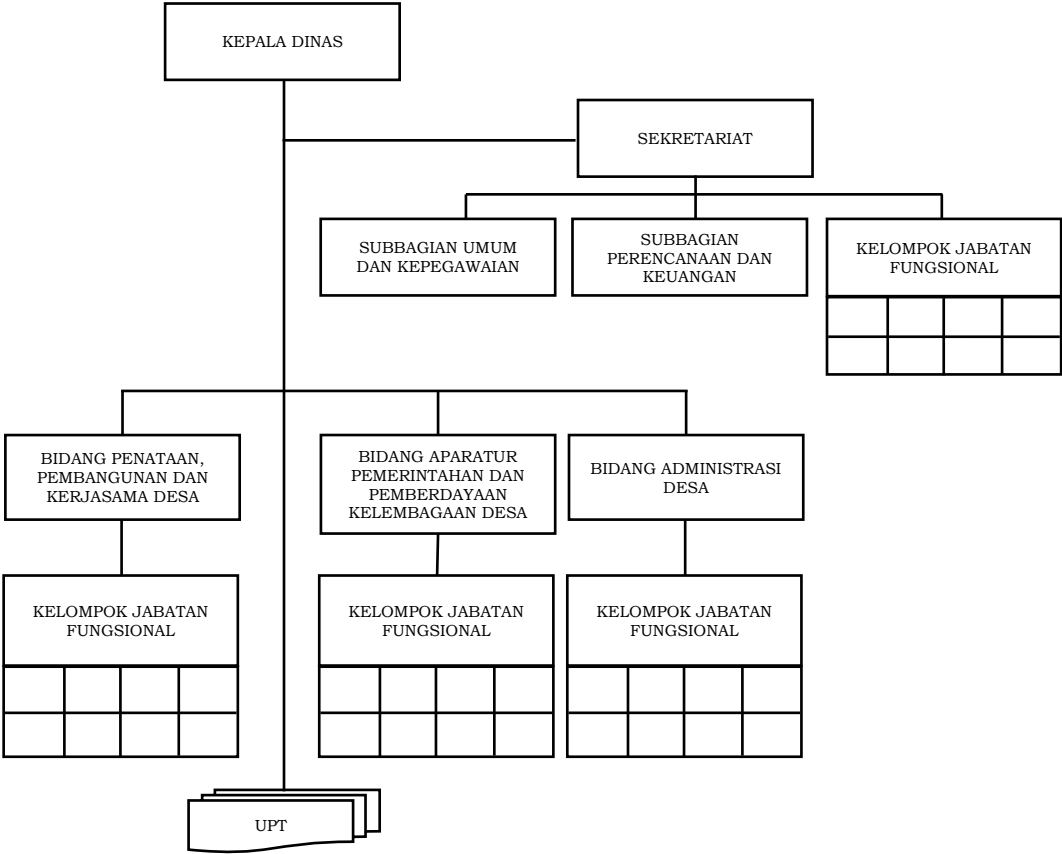
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan urusan tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 yaitu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa . Dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 yaitu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satu Sekretaris dengan dua Kepala sub bagian, tiga kepala Bidang dengan sembilan subkoordinator, lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Susunan organisasi Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Administrasi Desa. Susunan organisasi Bidang Administrasi Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa. Susunan organisasi Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 1.1 Komposisi Sumberdaya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Akhir Tahun 2025

ESELON	GENDER		BERDASAR GOLONGAN						BERDASAR PENDIDIKAN							DIKLAT YG DIKUTI		
	L	P	IV	III	II	I	P3K (VII / IX)	JML	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML	STRUK TURAL	FUNGSIONAL	JML
ESELON II	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
ESELON III	2	2	4	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	4	4	0	4
ESELON IV	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
FUNGSIONAL	5	12	0	14	3	0	0	17	3	10	4	0	0	0	17	0	9	9
PELAKSANA	7	3	0	7	3	0	0	10	1	4	1	3	1	0	10	0	0	0
P3K	1	3	0	0	0	0	4	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0
P3K PW	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
JUMLAH	18	21	6	21	6	0	6	39	9	19	5	5	1	0	39	6	9	15
% DARI JML PEGAWAI	46,15	53,85	15,39	53,85	15,38	0	15,38	100	23,08	48,72	12,82	12,82	2,56	0	100	40,00	60,00	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, secara kuantitas pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen berjumlah 39 orang. Sebanyak 33 orang berstatus PNS, 4 orang P3K, dan 2 orang P3K Paruh Waktu.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- b. Perumusan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
- f. engendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3 Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Isu dan permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan permasalahan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta dikaitkan dengan prioritas kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan tahun lalu menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu penting dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang memerlukan perhatian dan penanganan, disamping itu diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, atau dalam hal ini diartikan sebagai aspek dan isu-isu strategis yang harus dihadapi yaitu :

1. Perlunya pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan yang berbasis sumber daya yang dimiliki

2. Perlunya perwujudan desa mandiri
3. Pengembangan produk unggulan lokal dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan desa
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka peningkatan pelayanan publik
6. Peningkatan pengelolaan administrasi desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang optimal
7. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa
8. Peningkatan pengelolaan aset desa dengan baik
9. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
10. Perlunya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas APBDes
11. Penerapan aplikasi sistem keuangan desa
12. Penerapan aplikasi sistem aset desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 yang kami susun akan memberikan penjelasan dan informasi tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025.

Berikut tindak lanjut Berdasarkan penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.PKD/74/2025 tanggal 15 Juli 2025 dan telah dilakukan tindak lanjut internal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tindak Lanjut LHE AKIP 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Mengevaluasi Target Indikator Kerja Utama dalam Dokumen Renstra	Telah dievaluasi target IKU dalam Dokumen Renstra	https://bit.ly/DOKTINDAKLANJUTLHE2025
2	Memperbarui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar	Telah diperbarui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar	https://bit.ly/DOKTINDAKLANJUTLHE2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	bidang/dengan tugas dan fungsi yang berkaitan (<i>crosscutting</i>)	bidang/dengan tugas dan fungsi yang berkaitan (<i>crosscutting</i>)	
3	Membuat dokumen rencana aksi dengan target sesuai dengan IKU dan Pengukuran Kinerja Triwulan dengan menyajikan faktor keberhasilan/permasalahan serta solusi yang dilakukan	Telah disusun dokumen rencana aksi dengan target sesuai dengan IKU dan Pengukuran Kinerja Triwulan dengan menyajikan faktor keberhasilan/permasalahan serta solusi yang dilakukan	https://bit.ly/DOKTINDAKLANJUTLHE2025
4	Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2024 dengan menyajikan analisis pada penyebab kegagalan yang telah dilakukan di BAB III	Telah diperbaiki Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2024 dengan menyajikan analisis pada penyebab kegagalan yang telah dilakukan di BAB III	https://bit.ly/DOKTINDAKLANJUTLHE2025
5	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2025	Telah ditindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2025	https://bit.ly/DOKTINDAKLANJUTLHE2025

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen di susun berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen tahun 2024;

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR DIAGRAM

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian singkat tentang Rencana Strategis dan ringkasan perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021–2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021– 2026 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran, yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,
Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera: yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan

pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri: mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumberdaya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada disekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektorsektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak: menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Selanjutnya untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 5 tahun ke depan dengan slogan yang merupakan akronim dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih yaitu “KEBUMEN SEMARAK” (Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat)

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara

jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

Misi 1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;

Misi 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

Misi 3: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

Misi 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat;

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi di atas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang. Lima pernyataan misi di atas berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan yang merupakan sasaran pembangunan untuk lima tahun kedepan. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-3, yaitu: mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. Misi ke 3 tersebut diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan Visi dan Misi organisasi. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari

tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. Tujuan yang akan dicapai adalah Terwujudnya Pertumbuhan mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah, Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, memiliki indikator dengan target capaian yang telah ditentukan, sebagai tolok ukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada Tabel tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 2 (dua) tujuan jangka menengah yaitu: meningkatkan kemandirian desa, dan sasaran Meningkatnya status desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, memiliki indikator dengan target capaian yang telah ditentukan, sebagai tolok ukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada Tabel tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 2 (dua) tujuan jangka menengah yaitu :

1. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder dengan Indikator PDRB ADHK Sektor Sekunder.
2. Meningkatnya Kemandirian Desa dengan Indikator Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan peningkatan ekonomi di sektor sekunder		PDRB ADHK Sektor Sekunder	Miliar Rupiah	5.957,20	6.190,10	6.440,80	6.762,90	7.101,00	7.456.10	7.828,90
		Meningkatnya kemandirian Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri	%	20,27	21,38	24,05	29,18	34,08	38,08	42,09

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama urusan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri dengan rumus Jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri/jumlah desa total x 100%.

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dengan target sampai akhir periode Renstra sebanyak 42,09% yaitu jumlah Mandiri 7, Maju 182, Berkembang 260, Tertinggal 0. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri	%	38,08

Sumber:Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
	Tujuan :			
1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Milyar rupiah	7.456,10
	Sasaran :			
2	Meningkatnya kemandirian Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	38,08

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

Rencana kinerja program untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 2.4 berikut ini.

Rencana kinerja program untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
2	Program Penataan Desa	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	6,90
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	100

4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang meningkat klasifikasinya	Lembaga	78
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lemabaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa /Kelurahan Tertib Administrasi	Persen	21,52

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.5 berikut ini dan dapat dilihat pada Lampiran I.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	7.456,10
	Sasaran :			
2	Meningkatnya kemandirian Desa	Prosentase Desa Mandiri	%	2,45
3	Meningkatnya Pelayanan Publik	Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat	%	89

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

Untuk mendukung tercapainya target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dilaksanakan 5 Program dan 11 Kegiatan dengan pagu anggaran sebagaimana tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp5.122.776.500,00
	- Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	Rp44.343.000,00
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	Rp4.567.586.000,00
	- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	Rp22.835.000,00
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Rp78.530.500,00
	- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang utusan pemerintah daerah	2 Dokumen	Rp55.000.000,00
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	Rp181.258.000,00
	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	Rp173.224.000,00

	Daerah Penunjang Urusan			
2	Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertata	6,90 %	Rp24.310.000,00
	- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades Desa	2 kegiatan	Rp24.310.000,00
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	Rp2.009.098.000,00
	- Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa	3 kegiatan	Rp2.009.098.000,00
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang Meningkat Klasifikasinya	78 bumdes	Rp6.533.351.000,00
	- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 kegiatan	Rp6.533.351.000,00
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lemabaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	21,52%	Rp920.453.000,00
	- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 kegiatan	Rp920.453.000,00

	Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
--	---	--	--	--

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ini disusun guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kebumen sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2021-2026. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Proses penyusunan LkjIP ini telah dilaksanakan reviu internal pada tanggal 20 Januari 2026 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kebumen. Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Kepala Dinas dapat dilihat pada link <https://bit.ly/DRAFTLKjIPDPMd>.

Gambar 3.1 Pelaksanaan Reviu Draf LkjIP Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen,
2025

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	≥ 85 – 100%	Baik
3.	≥65 – 85%	Cukup
4.	≥50 – 65%	Kurang
5.	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan jumlah desa mandiri. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025. Adapun capaian kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Capaian Indikator kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen beserta target capaian realisasinya dirinci pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi s/d Desember 2025	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya	Persentase Desa dengan Indkes Desa Membangun Kategori	38,08	93,54*	245,64	Sangat Baik	Dinas PMD

	Kemandirian Desa	Maju dan Mandiri.					
--	---------------------	----------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten kebumen, 2025

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ada 1 Indikator Kinerja Utama dan 1 urusan yaitu urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Indikator Kinerja Utama yang termasuk dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri. Pencapaian kinerja dengan indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2025 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik, dengan capaian 245,64%. Faktor yang mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Pemutakhiran data IDM bagi Aparatur Desa dan Informan/Operator IDM Desa.
2. Koordinasi dan Komunikasi efektif di Jajaran Dinas PMD melalui Rapat Internal Seminggu sekali
3. Pembentukan Whatapps Group di jajaran Dinas PMD dan Para Pendamping Profesional Kemendes serta Camat.

Faktor yang menghambat / permasalahan sebagai berikut :

1. Belum adanya pemenuhan keterisian indikator SDGs 100%.
2. Adanya beberapa desa yang tidak menganggarkan pemutakhiran data IDM, sedangkan solusinya adalah memberikan bimbingan teknis dan pendapmpingan dalam pengisian indikator-indikator SDGs dan Data IDM bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Informan/Operator IDM Desa, bekerjasama dengan para Pendamping Profesional Kemendes PDTT.

Uraian keberhasilan masing-masing indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan melalui capaian indikator program dengan menggunakan indikator/alat ukur sebagai berikut:

IKU Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri

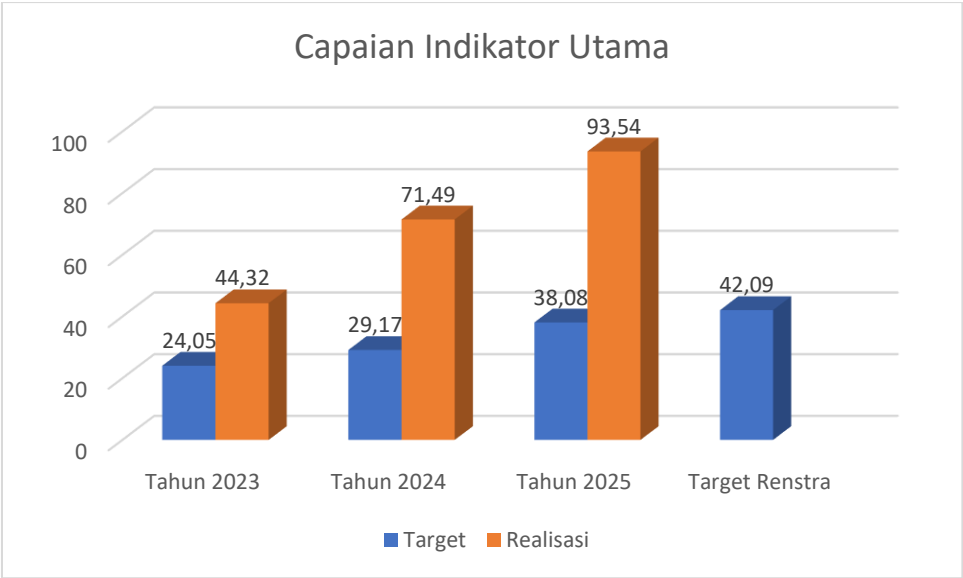
Pencapaian Indikator Utama Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri yang diukur dengan mendapatkan angka capaian kinerja 245,64% yang tergolong dalam kategori Sangat Baik. Berikut ini evaluasi dan analisis indikator kinerja tersebut dengan menggunakan capaian indikator kinerja program.

Formula atau Rumus yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian kinerja= Jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100%

- 2. Pengukuran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Gambar 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025
Berdasarkan tabel 3.1, realisasi target indikator kinerja utama mengalami kenaikan sebesar 22,05% dari realisasi tahun 2024 sebesar 71,49% menjadi 93,54% di tahun 2025.

Dibandingkan dengan tahun 2024 capaian kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,56%, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	24,05	44,32	184,28	29,17	71,49	245,08	38,08	93,54	245,64

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, 2025

3. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis dibawah ini

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Target 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa	Prosentase Desa membangun kategori maju dan mandiri	93,54%	42,09%	222,24%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.5
Analisa Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	38,08	93,54	245,64	Bimtek dan Pendampingan bagi operator desa, sehingga adanya pemahaman dalam pemenuhan indikator Indeks Desa Membangun yang semakin meningkat, yang berdampak pada peningkatan klasifikasi desa.	Upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang yaitu Mendorong bagi desa-desa yang memungkinkan bisa naik kelas, akan dilakukan pendampingan secara intensif melibatkan semua unsur desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.6
Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	245,64	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan	100	Menunjang
				Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertata	100	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades Desa	100	Menunjang
				Program Kerjasama Desa	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	100	Mendukung
				Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitas	100	Mendukung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
					kerjasama antar Desa		
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUM Desa yang Meningkatkan Klasifikasinya	100	Mendukung
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	Mendukung
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	100	Mendukung
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	100	Mendukung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
					Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja program dan kegiatan Tahun 2025 tercapai 100% dengan kategori baik, capaian indikator kinerja 5 program 104% dengan kategori sangat baik, dan capaian indikator kinerja 11 (sebelas) kegiatan 100% dengan kategory baik.

6. Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
- Adapun untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi=

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Reali Sasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa	38,08	93,54	245,64	14.609.988.500	14.079.047.440	96,37	1,48%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan perhitungan efisiensi capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 terhadap realisasi anggaran sebesar 1,48%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Dari tabel di atas dapat

disimpulkan efisiensi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka 1,48% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara -20% sampai dengan 20%).

Adapun untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dengn rumus total perbandingan kebutuhan SDM dengan realisasi SDM. Perbandingan efisiensi SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Kebutuhan Dan Realisasi SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen pada tahun 2025

Jumlah Kebutuhan	Jumlah Realisasi	Perbandingan
103	39	37,86%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel Perbandingan Kebutuhan dan realisasi SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen pada tahun 2025, realisasi SDM sebesar 37,86% mampu mencapai realisasi kinerja 245,64%, dapat disimpulkan penggunaan SDM efisien namun demikian untuk mencapai kinerja yang akan datang perlu menambah SDM sesuai dengan kebutuhan.

3.2 Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni sebesar Rp14.550.832.000,00. Pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen bertambah menjadi Rp14.609.988.500,00. Selanjutnya akuntabilitas keuangannya disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang menerbitkan informasi mengenai kinerja keuangan berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan akhir bulan Desember 2025. Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tertuang pada Tabel 3.9 berikut ini, dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 3.9
 Capaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.122.776.500,00	Rp4.624.183.162,00	90.27%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp44.343.000,00	Rp44.110.410,00	99.48%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.567.586.000,00	Rp4.089.593.089,00	89.54%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp22.835.000,00	Rp22.829.200,00	99.97%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp78.530.500,00	Rp78.337.811,00	99.75%
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp55.000.000,00	Rp51.241.000,00	93.17%
6	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp181.258.000,00	Rp165.795.439,00	91.47%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp173.224.000,00	Rp172.276.213,00	99.45%
II	Program Penataan Desa	Rp24.310.000,00	Rp24.250.654,00	99.76%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp24.310.000,00	Rp24.250.654,00	99.76%

III	Program Kerjasama Desa	Rp2.009.098.000,00	Rp2.000.568.226,00	99.58%
1	Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa	Rp2.009.098.000,00	Rp2.000.568.226,00	99.58%
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp6.533.351.000,00	Rp6.521.767.589,00	99.82%
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp6.533.351.000,00	Rp6.521.767.589,00	99.82%
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp920.453.000,00	Rp908.277.809,00	98.68%
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp920.453.000,00	Rp908.277.809,00	98.68%
	Jumlah Pagu Total	Rp14.609.988.500,00	Rp14.079.047.440,00	96.37%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dari 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, capaian keuangannya adalah 96,37%

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. LKjIP ini memuat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2025 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya good governance.

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah berhasil dengan baik. Berdasarkan penetapan target tahun 2025, untuk Indikator Kinerja Utama dengan tujuan strategis Mewujudkan peningkatan ekonomi disektor sekunder/ Meningkatnya Kemandirian Desa dengan indikator Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri dari target 38,08% realisasi 93,54% sehingga capaian kinerjanya 245,64%.

Jumlah anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar Rp14.609.988.500,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 secara fisik kegiatan dapat dicapai 100% dengan pemanfaatan dana sebesar Rp14.079.047.440,00 (96.37%). Berarti dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp530.941.060,00 atau 3,63%. Hal ini memerlukan kerja keras dan kesungguhan dalam penyelesaian serta pencapaian target kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan capaiannya sudah 100% atau kategori Sangat Baik. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari OPD terkait, pemerintah desa, kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta dukungan dan peran serta masyarakat. Indikator Kinerja Utama Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai, yaitu dengan bertambahnya jumlah desa mandiri, desa maju dan desa berkembang serta sudah tidak ada lagi desa tertinggal.

4.2 Permasalahan/ Kendala

Beberapa permasalahan yang menyebabkan hasil pencapaian kinerja keuangan tidak sesuai target (kurang dari 100%), antara lain :

1. Para pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara keuangan kurang cermat dan teliti dalam menyusun anggaran kas dikarenakan waktu yang terbatas, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kurang tepat waktu, dan tepat sasaran.
2. Adanya sasaran kegiatan yang melibatkan pihak/instansi lain sehingga harus menyesuaikan dengan jadwal masing-masing.
3. Proses penyusunan regulasi (SK Bupati, Peraturan Bupati) yang membutuhkan waktu cukup lama sebagai pendukung kegiatan.
4. Letak topografi wilayah Kabupaten Kebumen, yang berupa pegunungan, lebih menyulitkan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan utamanya pembangunan fisik serta koneksitas jaringan (internet) sering terganggu.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Dengan melihat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen berkait dengan adanya hambatan yang ada, serta agar tahun yang akan datang kinerjanya lebih baik maka perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan potensi sumberdaya wilayah yang ada.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar pelaksana kegiatan sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
3. Meningkatkan kapasitas SDM sebagai pelaksana kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025, semoga bermanfaat untuk semua pihak.

Kebumen, Januari 2026

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Kebumen



Drs BUDHI SUWANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197403251993021002

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan : HM. Sarbini No. 82 Kebumen Telp. (0287) 381662, Fax. (0287)
6601968 Email : dispermades@kebumenkab.go.id
Website. <https://dispermadesp3a.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budhi Suwanto, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Budhi Suwanto, M.Si
NIP. 19740325 199302 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Milyar rupiah	7.456,10	7.456,10				7.456,10
	Sasaran :								
2	Meningkatnya kemandirian Desa	Prosentase Desa Mandiri	%	2,45	2,45				2,45
3	Meningkatnya Pelayanan Publik	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89	89				89

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.417.897.000,00	Rp. 5.122.776.500,00	APBD
2.	Program Penataan Desa	Rp. 35.000.000,00	Rp. 24.310.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 1.174.991.000,00	Rp. 1.755.098.000,00	APBD
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 6.753.954.000,00	Rp. 6.533.351.000,00	APBD
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.168.990.000,00	Rp. 920.453.000,00	APBD

Bupati Kebumen

Kebumen, 28 Agustus 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen



Lilis Nuryani



Drs. Budhi Suwanto, M.Si
NIP. 19740325 199302 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

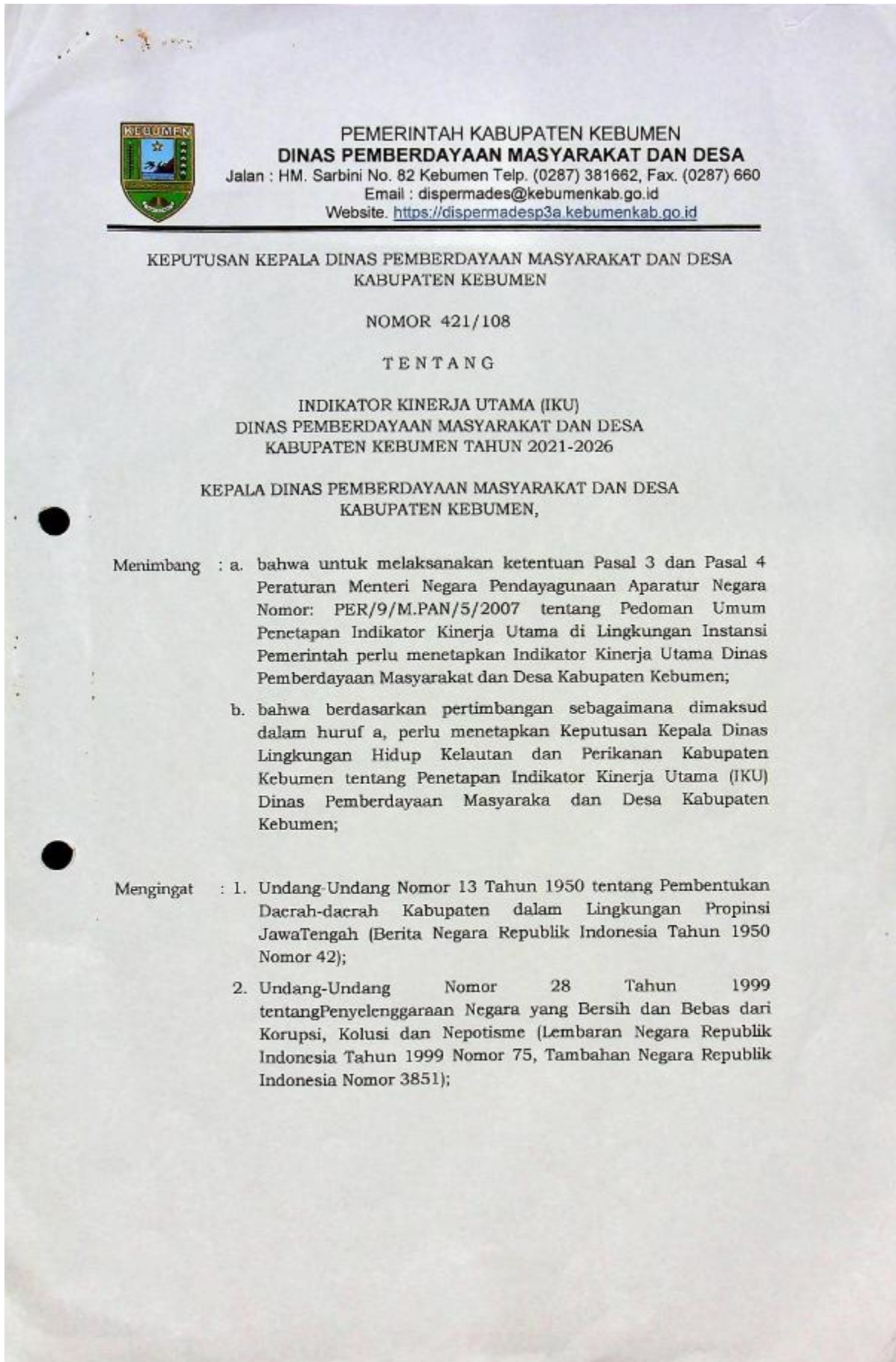
2. Capaian Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2025

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025					
NO	SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI	
		ANGGARAN	%	ANGGARAN	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.122.776.500,00	100%	Rp4.624.183.162,00	99,27%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp44.343.000,00	100%	Rp44.138.435,00	99,48%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp36.447.000,00	100%	Rp36.260.430,00	99,49%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp7.896.000,00	100%	Rp7.830.000,00	99,42%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.587.586.000,00	100%	Rp4.089.583.088,00	89,34%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.546.876.000,00	100%	Rp4.070.023.130,00	89,51%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp30.710.000,00	100%	Rp19.568.959,00	94,50%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp22.835.000,00	100%	Rp22.829.200,00	99,97%
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp22.835.000,00	100%	Rp22.829.200,00	99,97%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp76.530.500,00	100%	Rp76.337.811,00	99,73%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.901.000,00	100%	Rp5.876.025,00	99,58%
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp30.880.000,00	100%	Rp30.870.000,00	99,97%
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian	Rp6.114.500,00	100%	Rp6.112.300,00	99,98%
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.000.000,00	100%	Rp2.000.000,00	100,00%
10	Penyediaan Bahan/Material	Rp23.378.000,00	100%	Rp23.263.006,00	99,53%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp5.907.000,00	100%	Rp5.907.000,00	100,00%
12	Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	Rp1.750.000,00	100%	Rp1.506.500,00	87,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp35.000.000,00	100%	Rp31.241.000,00	95,17%
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp30.000.000,00	100%	Rp27.270.000,00	90,90%
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp25.000.000,00	100%	Rp23.971.000,00	95,88%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp181.258.000,00	100%	Rp163.793.436,00	90,47%
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.700.000,00	100%	Rp1.695.000,00	99,71%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp100.206.000,00	100%	Rp84.952.792,00	84,78%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp79.352.000,00	100%	Rp79.347.647,00	99,74%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp175.224.000,00	100%	Rp172.276.213,00	98,43%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinisan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp102.224.000,00	100%	Rp102.206.713,00	99,98%
19	Pemeliharaan Mebel	Rp6.000.000,00	100%	Rp6.000.000,00	100,00%
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp30.000.000,00	100%	Rp29.980.000,00	99,93%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp35.000.000,00	100%	Rp34.089.500,00	97,40%
	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp24.310.000,00	100%	Rp24.250.634,00	99,76%
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp24.310.000,00	100%	Rp24.250.634,00	99,76%
22	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Rp24.310.000,00	100%	Rp24.250.634,00	99,76%
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp2.009.098.000,00	100%	Rp2.000.568.226,00	99,58%
	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Rp2.009.098.000,00	100%	Rp2.000.568.226,00	99,58%
23	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp16.578.000,00	100%	Rp16.425.500,00	99,08%
24	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp1.962.524.000,00	100%	Rp1.954.004.538,00	99,56%
25	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp30.106.000,00	100%	Rp30.128.188,00	99,78%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp6.533.551.000,00	100%	Rp6.521.767.588,00	99,82%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp6.533.551.000,00	100%	Rp6.521.767.588,00	99,82%
26	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp56.884.000,00	100%	Rp56.837.772,00	99,97%
27	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp9.175.000,00	100%	Rp9.173.000,00	99,98%
28	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp27.829.000,00	100%	Rp27.823.300,00	99,93%
29	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Rp67.612.000,00	100%	Rp67.584.359,00	99,93%
30	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp62.598.000,00	100%	Rp62.262.794,00	99,46%
31	Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp8.887.000,00	100%	Rp8.887.500,00	99,78%
32	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp26.469.000,00	100%	Rp26.341.300,00	99,14%
33	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp389.253.000,00	100%	Rp388.233.152,00	99,74%
34	Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp12.200.000,00	100%	Rp12.263.200,00	99,68%
35	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Rp4.213.000,00	100%	Rp4.022.508,00	95,71%
36	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Rp38.370.000,00	100%	Rp38.306.800,00	99,84%
37	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp167.603.000,00	100%	Rp167.113.380,00	99,73%
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Rp5.602.130.000,00	100%	Rp5.593.359.124,00	99,84%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp920.453.000,00	100%	Rp908.277.809,00	98,68%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp920.453.000,00	100%	Rp908.277.809,00	98,68%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, UPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp58.178.000,00	100%	Rp58.121.721,00	99,90%
38	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp17.556.000,00	100%	Rp17.341.300,00	98,78%
39	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp24.144.000,00	100%	Rp24.008.200,00	99,04%
40	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp41.423.000,00	100%	Rp41.431.543,00	99,97%
	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp789.150.000,00	100%	Rp777.395.447,00	98,53%
41	TOTAL	Rp14.609.988.500,00	100%	Rp14.079.047.440,00	96,37%

KESUMEN, JANUARI 2026
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KESUMEN

Drs BUCHI SUWANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197403251995021002

2. IKU DINAS



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 05 Januari 2022



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/ 108
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan (Rumus Penghitungan)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mdiri	Jumlah desa dengan indeks desa membangun katagori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100 %

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
COKRO AMINOTO, SIP, M.Kes

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Capaian (Kondisi Awal 2020)	Target Satuan Tahunan						Kondisi akhir kinerja
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a.	Indikator Tujuan									
	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Miliar	5957,20	6190,10	6.440.80	6.762,90	7.101,00	7.456,10	7.828,90	7.828,90
b.	Indikator Sasaran									
	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri	%	20,27	21,38	24,05	29,18	34,08	38,08	42,09	42,09